

BANTUAN PARPOL DI BANYUMAS Rp1,9 MILIAR, INI HARAPAN PJ BUPATI BANYUMAS



Sumber Gambar:

<https://img.antaraneews.com/cache/1200x800/2024/06/10/bantuan-parpol.jpg.webp>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Penjabat (Pj.) Bupati Banyumas Hanung Cahyo Saputro meminta partai politik (parpol) memprioritaskan bantuan keuangan parpol untuk pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

"Setelah itu, baru untuk operasional partai politik. Hal itu sudah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020," kata Pj. Bupati Banyumas dalam kegiatan Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Banyumas Tahun 2024 di Pendopo Sipanji, Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Senin. Selain untuk membantu kelancaran administrasi sekretariat partai politik, kata Hanung, bantuan tersebut untuk pendidikan politik.

Hal itu, kata dia, berarti dana bantuan tersebut harus untuk meningkatkan pengetahuan kader dan simpatisan tentang bagaimana cara berpolitik yang baik, bagaimana proses demokrasi politik itu sendiri, juga untuk meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara.

Dengan demikian, kata dia, nantinya tercipta masyarakat yang semakin paham dan peduli, serta ikut berpartisipasi menjaga kondusivitas daerah saat gelaran demokrasi sedang berlangsung.

Menurut dia, partai politik memiliki peran fundamental dalam masyarakat demokrasi karena sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, parpol memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat.

Selain itu, sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik berperan dalam menyerap, menyampaikan, bahkan mendesak aspirasi masyarakat untuk dibuat kebijakan pemerintah.

Hanung mengharapkan kegiatan penyerahan bantuan keuangan tersebut dapat bermanfaat untuk menyatukan komitmen dan tekad bersama guna memperkuat pendidikan politik kepada masyarakat,

"Dengan demikian, akan tercipta masyarakat yang makin melek politik, yang mampu menjaga kondusivitas daerah di tengah suasana demokratisasi yang sedang berlangsung," katanya menegaskan.

Terkait dengan hal itu, dia mengatakan bahwa pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada parpol untuk mendukung kehidupan berdemokrasi.

Oleh karena itu, diharapkan bantuan tersebut dipergunakan dan dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD.

"Mohon dapat melaporkan penggunaan dana bantuan keuangan kepada pemerintah secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Pj. Bupati.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyumas Eko Heru Suroso menyebutkan total bantuan keuangan partai politik tersebut mencapai Rp1.941.592.000,00 untuk sembilan parpol di Banyumas.

Dalam hal ini, kata dia, bantuan tersebut diberikan kepada parpol yang memiliki wakil di DPRD Kabupaten Banyumas dari hasil Pemilu 2019.

"Bantuan keuangan yang diberikan untuk setiap parpol sebesar Rp3.000,00 dikalikan jumlah suara sah," katanya.

Ia mengatakan bahwa parpol penerima bantuan keuangan terdiri atas PDI Perjuangan sebesar Rp687.556.000,00, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebesar Rp319.744.000,00, Partai Golkar sebesar Rp222.820.000,00, Partai Gerindra sebesar Rp193.460.000,00, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebesar Rp135.442.000,00.

Berikutnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebesar Rp104.368.000,00, Partai NasDem sebesar Rp103.158.000,00, Partai Amanat Nasional (PAN) sebesar Rp100.580.000,00, dan Partai Demokrat sebesar Rp74.464.000,00. (Sumarwoto)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/536121/relokasi-puskesmas-pemkab-batang-alokasikan-rp55-miliar>, “Relokasi Puskesmas, Pemkab Batang Alokasikan Rp5,5 miliar”, tanggal 11 Juni 2024.
2. <https://purwokerto.inews.id/read/454024/pj-bupati-banyumas-serahkan-dana-bantuan-parpol-rp19-miliar-prioritaskan-pendidikan-politik>, “Pj Bupati Banyumas Serahkan Dana Bantuan Parpol Rp1,9 Miliar, Prioritaskan Pendidikan Politik”, tanggal 10 Juni 2024.
3. <https://metrojateng.com/2024/06/10/banpol-banyumas-mencapai-rp-19-miliar-parpol-diminta-prioritaskan-pendidikan-politik/>, “Banpol Banyumas Mencapai Rp 1,9 Miliar, Parpol Diminta Prioritaskan Pendidikan Politik”, tanggal 10 Juni 2024.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
 - a. Pasal 34
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Keuangan Partai Politik bersumber dari :
 - a) Iuran anggota
 - b) Sumbangan yang sah menurut hukum; dan
 - c) Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
 - 3) ayat (3a) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 4) ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan dan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (3a) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Kepada Partai Politik
 - a. Bagian Konsideran huruf a menyatakan bahwa bahwa untuk memperkuat sistem dan kelembagaan Partai Politik melalui peningkatan bantuan keuangan kepada Partai Politik serta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan bantuan keuangan Partai Politik, beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dilakukan perubahan;
 - b. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
 - c. Pasal 9
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada Partai Politik juga digunakan untuk operasional sekretariat Partai Politik.
3. Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 menyatakan bahwa:
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Gubernur memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Bupati/Wali Kota memberikan bantuan keuangan kepada partai politik di tingkat daerah kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota.
- d. ayat (4) menyatakan bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- e. ayat (5) menyatakan bahwa Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diberikan setiap tahun.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi